

**PEDOMAN PELAKSANAAN
UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan standar kompetensi, perlu dilakukan penilaian hasil belajar peserta didik pada akhir satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar tersebut dilakukan melalui Ujian Nasional dan Ujian Madrasah.

Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) tahun Pelajaran 2010/2011 diatur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal nomor Dj.I/60/2011, tanggal 17 Januari 2011, meliputi mata pelajaran Al-Qur'an-Hadis, Akidah-Akhlak, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Kalam dan Bahasa Arab.

Dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman tentang Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional bagi pihak-pihak terkait, perlu disusun suatu pedoman yang memuat prinsip-prinsip umum penyelenggaraannya.

B. Tujuan dan Fungsi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional

1. Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional bertujuan mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada akhir suatu jenjang pendidikan, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional.
2. Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional berfungsi sebagai :
 - a. bahan dalam pemetaan dan umpan balik untuk perbaikan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah;
 - b. bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan madrasah kepada *stakeholder* pendidikan di Kementerian Agama.

II. PESERTA UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL

A. Persyaratan Peserta Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional

1. Peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah atau Madrasah Aliyah
2. Peserta didik yang memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sampai dengan semester 1 tahun terakhir;
3. Peserta ujian Madrasah Tsanawiyah memiliki Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar;
4. Peserta ujian Madrasah Aliyah memiliki Ijazah Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Lanjutan Pertama
5. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UAMBN di satuan pendidikan yang bersangkutan, dapat mengikuti UAMBN di satuan pendidikan lain pada jenjang dan jenis

yang sama atau pada tempat lain yang ditentukan sebagai penyelenggara UAMBN;

6. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UAMBN utama dapat mengikuti UAMBN susulan;
7. Memiliki nilai budi pekerti dan pengamalan agama, sekurang-kurangnya baik berdasarkan penilaian yang dilakukan madrasah;
8. Madrasah dapat menetapkan kriteria persyaratan lain sesuai dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan setempat.

B. Pendaftaran Calon Peserta Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional

1. Madrasah penyelenggara ujian melakukan pendaftaran calon peserta dengan menggunakan format pendaftaran;
2. Madrasah mengirim daftar calon peserta ujian ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota u.p. Kasi Mapenda/Keppenda Islam;
3. Kasi Mapenda/Keppenda Islam Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi dan menyerahkan data calon peserta Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional serta mengirim data tersebut ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi u.p. Kabid Mapenda/Keppenda Islam;
4. Bidang Mapenda/Keppenda Islam menyusun rekapitulasi dan menyerahkan data calon peserta ujian serta mengirim data tersebut ke Direktorat Pendidikan Madrasah.

III. ORGANISASI PENYELENGGARA UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL

A. Penyelenggara Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional

1. Penyelenggara Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional pada madrasah negeri dan swasta yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan status akreditasi dan/atau kelayakan sebagai penyelenggara ujian;
2. Madrasah yang tidak ditetapkan sebagai madrasah penyelenggara ujian madrasah dapat menggabung pada madrasah penyelenggara terdekat;
3. Kepala madrasah yang ditetapkan sebagai penyelenggara ujian madrasah bertanggung jawab atas penyelenggara Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional.

B. Kewenangan dan Tanggung Jawab Penyelenggara Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional

1. Penyelenggara Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional dapat membentuk dan menetapkan panitia penyelenggara ujian madrasah yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota sesuai dengan kebutuhan.
2. Penyelenggara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ujian madrasah mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.

IV. PENYIAPAN BAHAN UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL

A. Mata Pelajaran yang Diujikan

1. Tingkat Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Mata pelajaran yang diujikan yaitu: Al-Qur'an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.
2. Tingkat Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Program Bahasa mata pelajaran yang diujikan yaitu: Al-Qur'an-Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.
3. Tingkat Madrasah Aliyah Program Keagamaan mata pelajaran yang diujikan yaitu: Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Kalam dan Bahasa Arab
4. Ujian dilaksanakan melalui ujian tertulis sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diujikan.

B. Penyiapan Bahan Ujian

1. Bahan ujian untuk setiap mata pelajaran disusun dengan mengacu pada Permenag nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah;
2. Bahan ujian mencakup (1) penyusunan kisi-kisi (2) penulisan soal, penelaahan soal dan perakitan soal, (3) penyiapan *master copy* naskah soal, (4) blangko daftar hadir, dan berita acara;
3. Perangkat naskah soal ujian terdiri atas : (1) naskah soal, (2) kunci jawaban (3) lembar jawaban dan (4) pedoman penilaian/penskoran, blangko penilaian, blangko daftar hadir, dan berita acara;
4. Naskah soal terdiri atas naskah soal ujian utama dan ujian susulan;
5. Penyiapan perangkat kisi-kisi dan naskah soal dilakukan oleh tim penyusun yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
6. Tim penyusun perangkat naskah soal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menguasai materi pembelajaran yang akan diujikan;
 - b. Mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam penyusunan naskah soal, diutamakan bagi guru yang sudah dilatih di bidang penilaian pendidikan;
 - c. Memiliki sikap dan perilaku yang jujur, bertanggung jawab, teliti, tekun, dan dapat memegang teguh kerahasiaan.
7. Bagi madrasah yang belum mampu menggandakan naskah soal ujian secara mandiri, Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi u.p. Bidang Mapenda/Keppenda Islam atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota u.p. Kasi Mapenda/Keppenda Islam Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi penggandaan soal ujian tersebut.
8. Jumlah butir soal dan alokasi waktu UAMBN adalah sebagai berikut :

No.	Mata Pelajaran	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu	Satuan Pendidikan
1	Al-Qur'an-Hadis	50 PG	90 menit	MI, MTs dan MA
2	Fikih	50 PG	90 menit	MI, MTs dan MA
3	Akidah-Akhlak	50 PG	90 menit	MI, MTs dan MA
4	Sejarah Kebudayaan Islam	50 PG	90 menit	MI, MTs dan MA
5	Bahasa Arab	50 PG	90 menit	MI, MTs dan MA

No.	Mata Pelajaran	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu	Satuan Pendidikan
6	Akhlak*	50 PG	90 menit	MA
7	Ilmu Kalam*	50 PG	90 menit	MA

*) MA Program Keagamaan

9. Naskah soal diketik terbaca, digandakan, dan dikemas dengan memperhatikan kelayakan kualitas bahan ujian.
10. Naskah soal dan bahan ujian disimpan ditempat yang terjamin keamanan dan kerahasiannya

V. PELAKSANAAN UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL

A. Waktu Pelaksanaan Ujian

Ujian dilaksanakan satu kali dalam satu tahun pelajaran.

1. Ujian dilaksanakan sebelum pelaksanaan Ujian Nasional
2. Jadwal pelaksanaan UAMBN sebagai berikut :

2.1. Tingkat Madrasah Ibtidaiyah

No	Jenis UAMBN	Hari dan Tanggal	Pukul	Mata Pelajaran
1	Utama	Senin, 4 April 2011	08.00 - 09.30	Al-Qur'an-Hadis
			10.00 - 11.30	Akidah-Akhlak
	Susulan	Selasa 12 April 2011	08.00 - 09.30	Al-Qur'an-Hadis
			09.30 - 11.30	Akidah-Akhlak
2	Utama	Selasa, 5 April 2011	08.00 - 09.30	Fikih
			10.00 - 11.30	Sejarah Kebudayaan Islam
	Susulan	Rabu, 13 April 2011	08.00 - 09.30	Fikih
			10.00 - 11.30	Sejarah Kebudayaan Islam
3	Utama	Rabu, 6 April 2011	08.00 - 09.30	Bahasa Arab
	Susulan	Kamis, 14 April 2011	10.00 - 11.30	Bahasa Arab

2.2. Tingkat Madrasah Tsanawiyah

No	Jenis UAMBN	Hari dan Tanggal	Pukul	Mata Pelajaran
1	Utama	Senin, 14 Maret 2011	08.00 - 09.30	Al-Qur'an-Hadis
			10.00 - 11.30	Akidah-Akhlak
	Susulan	Selasa, 22 Maret 2011	08.00 - 09.30	Al-Qur'an-Hadis
			10.00 - 11.30	Akidah-Akhlak
2	Utama	Selasa, 15 Maret 2011	08.00 - 09.30	Fikih
			10.00 - 11.30	Sejarah Kebudayaan Islam
	Susulan	Rabu, 23 Maret 2011	08.00 - 09.30	Fikih
			10.00 - 11.30	Sejarah Kebudayaan Islam
3	Utama	Rabu, 16 Maret 2011	08.00 - 09.30	Bahasa Arab
	Susulan	Kamis, 24 Maret 11	08.00 - 09.30	Bahasa Arab

2.3 Tingkat Madrasah Aliyah Program IPA, IPS dan BAHASA

No	Jenis UAMBN	Hari dan Tanggal	Pukul	Mata Pelajaran
1	Utama	Senin, 7 Maret 2011	08.00 – 09.30	Bahasa Arab
			10.00 – 11.30	Akidah-Akhlak
	Susulan	Rabu, 16 Maret 2011	08.00 – 09.30	Bahasa Arab
			10.00 – 11.30	Akidah-Akhlak
2	Utama	Selasa, 8 Maret 2011	08.00 – 09.30	Fikih
			10.00 – 11.30	Sejarah Kebudayaan Islam
	Susulan	Kamis, 17 Maret 2011	08.00 – 09.30	Fikih
			10.00 – 11.30	Sejarah Kebudayaan Islam
3	Utama	Rabu, 9 Maret 2011	08.00 – 09.30	Qur'an Hadis
	Susulan	Jum'at, 18 Maret 2011	08.00 – 09.30	Qur'an Hadis

2.4 Tingkat Madrasah Aliyah Program Keagamaan

NO	Jenis UAMBN	Hari dan Tanggal	Pukul	Mata Pelajaran
1	Utama	Senin, 7 Maret 2011	08.00 – 09.30	Bahas Arab
			10.00 – 11.30	Akidah
	Susulan	Rabu, 16 Maret 2011	08.00 – 09.30	Bahasa Arab
			10.00 – 11.30	Akidah
2	Utama	Selasa, 8 Maret 2011	08.00 – 09.30	Ilmu Kalam
			10.00 – 11.30	Sejarah Kebudayaan Islam
	Susulan	Kamis, 17 Maret 2011	08.00 – 09.30	Ilmu Kalam
			10.00 – 11.30	Sejarah Kebudayaan Islam

B. Pengaturan Ruang Ujian

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan ruang ujian :

1. Menggunakan ruang kelas yang aman dan memadai untuk ujian serta jauh dari kebisingan;
2. Setiap ruang ditempati paling banyak 20 siswa;
3. Setiap meja diberi tanda nomor peserta ujian;
4. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi ujian tidak boleh berada dalam ruang ujian.

C. Sistem Pengawasan Ujian

1. Pengawasan ujian dilakukan oleh guru dengan sistem pengawasan silang antara guru mata pelajaran di madrasah penyelenggara.
2. Setiap ruang ujian diawasi oleh 2 (dua) orang pengawas ujian.
3. Tugas pengawas ujian antara lain :
 - a. Mengecek kesiapan ruang ujian;
 - b. Mengecek tempat duduk peserta ujian sesuai dengan nomornya;
 - c. Mengecek dan mengawasi peserta ujian sesuai dengan tata tertib ujian;
 - d. Menerima dan memeriksa bahan ujian yang terdiri atas naskah soal, lembar jawaban, daftar hadir, dan berita acara;
 - e. Menunjukkan kepada peserta ujian bahwa sampul naskah soal masih dalam keadaan tersegel;
 - f. Membuka sampul naskah soal dan membagikannya kepada peserta ujian;

- g. Membacakan tata tertib ujian dan petunjuk pengerjaan soal;
 - h. Memberitahukan peserta ujian waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan ujian;
 - i. Mengisi berita acara pelaksanaan ujian;
 - j. Menjaga ketertiban selama pelaksanaan ujian;
 - k. Mengumpulkan lembar jawaban dan naskah soal yang telah digunakan serta memasukkannya ke dalam amplop;
 - l. Menyerahkan amplop lembar jawaban dan amplop naskah soal kepada panitia penyelenggara.
4. Pengawas ujian tidak diperkenankan menjelaskan materi soal kepada peserta ujian;
 5. Pengawas ujian harus menjaga ketenangan suasana ujian yang sedang berlangsung.

D. Tata Tertib Peserta Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional

Tata tertib untuk peserta ujian adalah:

1. Peserta memasuki ruangan ujian setelah tanda masuk dibunyikan, 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai;
2. Peserta dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruang ujian;
3. Peserta wajib membawa alat tulis yang diperlukan dan tidak diperkenankan saling meminjam antar peserta ujian;
4. Peserta wajib mengisi daftar hadir;
5. Peserta mengerjakan soal sesuai dengan batas waktu yang disediakan;
6. Peserta yang memerlukan penjelasan dapat bertanya kepada pengawas ujian;
7. Peserta yang datang terlambat hanya diperbolehkan mengikuti ujian setelah mendapatkan izin dari kepala madrasah penyelenggara dan tidak diberikan perpanjangan waktu;
8. Peserta yang akan meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung, harus mendapatkan izin dari pengawas ujian, dan tidak melakukannya berulang kali;
9. Peserta dilarang menyontek atau bekerja sama dengan peserta lain;
10. Peserta yang telah selesai mengerjakan soal sebelum berakhirnya waktu yang ditetapkan diperbolehkan meninggalkan ruang ujian dengan meninggalkan naskah soal beserta lembar jawaban di atas meja dengan posisi terbalik;
11. Peserta harus berhenti mengerjakan soal ujian setelah pengawas memberitahukan tanda batas waktu selesai;
12. Lembar jawaban dan naskah soal disatukan dan ditinggalkan di atas meja masing-masing;
13. Semua peserta meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tenang setelah batas waktu berakhir;
14. Peserta yang melanggar tata tertib ujian dapat diberikan peringatan atau teguran. Apabila peserta tersebut melakukan pelanggaran berikutnya, madrasah dapat mengambil langkah dan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.

E. Ujian Susulan bagi Peserta Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional

Madrasah melakukan ujian susulan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ujian susulan diperuntukkan bagi peserta yang tidak dapat mengikuti satu atau lebih mata ujian utama berdasarkan alasan yang sah;
2. Ujian susulan menggunakan bahan ujian susulan;
3. Pelaksanaan ujian susulan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.

VI. PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN HASIL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL

A. Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Ujian

Hasil ujian dinilai oleh tim guru, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan ujian dilakukan di madrasah penyelenggara;
2. Penilaian hasil ujian dilakukan secara objektif;
3. Pemeriksaan ujian dilakukan oleh dua orang korektor, kemudian rata-rata dari keduanya dijadikan sebagai nilai akhir, jika terjadi perbedaan nilai 2,00 (skala 0 s.d. 10), diperlukan korektor ketiga dan rata-rata dari ketiganya dijadikan nilai akhir.

B. Daftar Nilai Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional

Daftar nilai ujian Madrasah ditulis dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai dengan 10 dengan dua angka desimal di belakang koma.

C. Pengisian dan Penerbitan SKHUAMBN

1. Blangko SKHUAMBN bersifat nasional dan disediakan oleh Kementerian Agama.
2. Distribusi SKHUAMBN ke madrasah dilakukan oleh Bidang Mapenda/Keppenda Islam, berdasarkan laporan hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional.
3. Pengisian blangko SKHUAMBN dilakukan oleh madrasah penyelenggara ujian sesuai dengan pedoman yang berlaku.
4. SKHUAMB diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala madrasah penyelenggara ujian serta dibubuhi stempel madrasah penyelenggara.

VII. PEMBIAYAAN UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL

Biaya penyelenggaraan ujian madrasah dibebankan kepada dipa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2011, dan DIPA Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2011.

VIII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama dapat membentuk tim pemantau dan evaluasi tingkat pusat.
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi dapat membentuk dan menetapkan tim pemantau dan evaluasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat membentuk tim pemantau dan evaluasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

4. Tim pemantau melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada setiap tahap penyelenggaraan ujian.

IX. PELAPORAN UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL

1. Madrasah penyelenggara menyusun laporan pelaksanaan dan laporan hasil ujian, serta menyampaikannya kepada Kantor Kementerian Agama Provinsi setempat. Laporan pelaksanaan ujian madrasah memuat informasi antara lain tentang penyiapan bahan, pelaksanaan ujian, pengawasan, penetapan batas lulus ujian madrasah, pemeriksaan hasil ujian, dan permasalahan serta pemecahannya. Laporan hasil ujian berisi, antara lain: nilai ujian peserta didik dan nilai rata-rata mata pelajaran;
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota u.p. Kasi Mapenda/Keppenda Islam membuat rekapitulasi laporan dan hasil ujian kemudian menyampaikannya ke Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi u.p. Kabid Mapenda/Keppenda Islam;
3. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi u.p. Kabid Mapenda/Keppenda Islam membuat rekapitulasi laporan dan hasil ujian kemudian menyampaikan laporan tersebut ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Januari 2011

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Madrasah,

dicap dan dittd.

Drs. H. A. Saifuddin, MA
NIP. 195507151984031001